



KEPALA DESA KUTA  
KECAMATAN BANTARBOLANG  
KABUPATEN PEMALANG

PERATURAN DESA KUTA  
NOMOR 4 TAHUN 2019

TENTANG

TATA CARA PENGANGKATAN PERANGKAT DESA KUTA  
KECAMATAN BANTARBOLANG KABUPATEN PEMALANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA KUTA,

- Menimbang : bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Tata Cara Pengangkatan Perangkat DESA KUTA KECAMATAN BANTARBOLANG Kabupaten Pemalang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 59 Tahun 2018 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Sertifikat Profesi, Gelar, dan Tata Cara Penulisan Gelar di Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1763);

4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pengesahan Fotokopi Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar, Surat Keterangan Pengganti Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar dan Penerbitan Surat Keterangan Pengganti Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 574);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1223);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2015 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 2) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2017 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 7);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah kabupaten Pemalang Nomor 5);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Di Desa ( Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2015 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 6);
9. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 37 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2015 Nomor 37) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Pemalang Nomor 42 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Pemalang Nomor 37 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2017 Nomor 42);

10. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 116 Tahun 2016 tentang Petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Di Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2016 Nomor 116);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KUTA.

dan

KEPALA DESA KUTA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG TATA CARA PENGANGKATAN PERANGKAT DESA KUTA KECAMATAN BANTARBOLANG KABUPATEN PEMALANG

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Pemalang.
2. Camat adalah Camat Bantarbolang Kabupaten Pemalang.
3. Desa adalah Desa Kuta Kecamatan Bantarbolang Kabupaten Pemalang.
4. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
6. Kepala Desa adalah Kepala Desa Kuta Kecamatan Bantarbolang Kabupaten Pemalang.
7. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah Badan Permusyawaratan Desa Kuta Kecamatan Bantarbolang Kabupaten Pemalang.
8. Aparatur Sipil Negara adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
9. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan;
10. Panitia Pengangkatan adalah Panitia Pengangkatan Perangkat Desa.

11. Bakal Calon adalah warga Negara Indonesia yang mengajukan lamaran untuk mendaftar menjadi Calon Perangkat Desa dan dinyatakan telah memenuhi persyaratan.
12. Calon adalah Bakal Calon Perangkat Desa yang dinyatakan telah lulus ujian penyaringan.
13. Penjaringan adalah suatu upaya yang dilakukan oleh Panitia Pengangkatan untuk mendapatkan Bakal Calon dari warga Desa setempat.
14. Penyaringan adalah seleksi yang dilakukan baik dari segi administrasi, kesehatan, dan kemampuan para Bakal Calon.
15. Sumpah/ Janji adalah pernyataan yang diucapkan dengan resmi dan bersaksi kepada Tuhan Yang Maha Esa bahwa apa yang dikatakan atau dijanjikan itu benar.
16. Berkas pencalonan adalah surat lamaran beserta bukti-bukti persyaratan pencalonan Perangkat desa.
17. Hari adalah hari kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pematang Jaya.
18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa
19. Putusan Pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemindaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum.
20. Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan di duga sebagai pelaku tindak pidana.
21. Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan di duga sebagai pelaku tindak pidana.
22. Terpidana adalah seorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

## BAB II KEKOSONGAN JABATAN

### Pasal 2

- (1) Jabatan Perangkat Desa kosong karena Perangkat Desa berhenti atau karena susunan organisasi atau karena pembentukan Desa baru.
- (2) Paling lama 2 (dua) bulan terhitung mulai kosongnya jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Desa harus telah selesai menyelenggarakan pengangkatan Perangkat Desa.
- (3) Pengangkatan Perangkat Desa secara periodik dilaksanakan paling banyak 2 (dua) periode dalam setahun ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Pengangkatan Perangkat Desa berpedoman pada Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Dalam hal pengangkatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat dilaksanakan pada periode berjalan dan/ atau tidak berhasil memperoleh Calon yang dinyatakan lulus ujian penyaringan dan berhak diangkat menjadi Perangkat Desa, pengangkatan Perangkat Desa wajib dilaksanakan pada periode berikutnya.

BAB III  
PERSYARATAN PERANGKAT DESA

Pasal 3

- (1) Perangkat Desa diangkat oleh Kepala Desa dari Warga Negara Indonesia yang telah memenuhi persyaratan umum dan khusus.
- (2) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut;
  - a. berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat;
  - b. berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun;
  - c. memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi.
- (3) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
  - a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  - b. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
  - c. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
  - d. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
  - e. sehat jasmani dan rohani;
  - f. berkelakuan baik;
  - g. tidak melakukan tindakan tercela yang menimbulkan krisis kepercayaan yang meluas di masyarakat;
  - h. belum pernah mengundurkan diri dari Perangkat Desa kecuali setelah melampaui waktu 12 (dua belas) tahun;
  - i. tidak pernah diberhentikan dari Perangkat Desa karena melanggar larangan Perangkat Desa;
  - j. memiliki keterampilan dasar membaca dan menulis, serta memiliki keterampilan sesuai dengan kompetensi jabatan.
  - k. bersedia menjadi penduduk Desa setempat dan bertempat tinggal tetap di Desa setempat dan/atau bertempat tinggal tetap di Dusun setempat apabila terpilih menjadi Perangkat Desa..
- (4) Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pematang Jaya yang mendaftarkan diri sebagai Perangkat Desa harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga harus mendapatkan izin tertulis dari Bupati dan melampirkan surat pernyataan bersedia diberhentikan dari jabatan organiknya.
- (5) Perangkat Desa yang mendaftarkan diri sebagai Perangkat Desa yang lain wajib mendapatkan izin Kepala Desa.
- (6) Perangkat Desa yang lulus dan diangkat menjadi Perangkat Desa yang lain, mulai dihitung sejak tanggal pelantikan diberhentikan dari jabatan semula oleh Kepala Desa atas rekomendasi dari Camat.

- (7) Usia bakal calon 20 ( dua puluh ) tahun dan usia 42 ( empat puluh dua ) tahun dihitung pada saat pendaftaran.

#### Pasal 4

- (1) Warga Negara Indonesia yang berhak mendaftar/ melamar menjadi Calon, disamping harus memenuhi persyaratan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, pendaftar/ pelamar wajib melengkapi persyaratan administrasi berupa:
- a. surat lamaran yang ditulis sendiri di atas kertas bermeterai cukup ditujukan kepada Kepala Desa melalui Panitia Pengangkatan;
  - b. fotokopi ijazah/ surat tanda tamat belajar pendidikan formal dari tingkat dasar sampai dengan tingkat menengah Umum dan/ atau pendidikan tinggi yang dimiliki dan telah dilegalisasi oleh pejabat berwenang dalam jangka waktu 6 (enam) bulan terakhir sampai dengan penutupan pendaftaran;
  - c. fotokopi akta kelahiran yang dilegalisasi oleh Dinas yang membidangi Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten/ Kota atau oleh Dinas yang membidangi Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pemalang bagi pendaftar/ pelamar yang lahir di luar Jawa dalam jangka waktu 6 (enam) bulan terakhir sampai dengan penutupan pendaftaran;
  - d. Surat keterangan bahwa yang bersangkutan terdaftar sebagai warga desa/kelurahan tempat yang bersangkutan berdomisili yang dikeluarkan oleh ketua rukun tetangga/ketua rukun warga diketahui kepala desa/lurah tempat yang bersangkutan berdomisili dilampiri fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga sebagaimana formulir A;
  - e. surat pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sebagaimana formulir B;
  - f. surat pernyataan bersedia memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika, sebagaimana Formulir C;
  - g. surat keterangan dari Pengadilan Negeri yang menerangkan:
    - 1) tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
    - 2) tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih;
    - 3) tidak pernah terlibat dalam kegiatan yang mengkhianati Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Bhinneka Tunggal Ika;
  - h. surat keterangan berbadan sehat dari dokter pemerintah (Rumah Sakit Umum Daerah atau Puskesmas) atau aparat kesehatan yang berwenang;
  - i. surat pernyataan sehat rohani yang diketahui Kepala Desa/lurah tempat yang bersangkutan berdomisili dan ditandatangani 2 (dua) orang Saksi, sebagaimana fomulir D;
  - j. Surat Keterangan Catatan Kepolisian dari Kepolisian Resor Pemalang tempat yang bersangkutan berdomisili;
  - k. surat pernyataan tidak melakukan tindakan tercela yang menimbulkan krisis kepercayaan yang meluas di masyarakat diketahui Kepala Desa / lurah tempat yang bersangkutan berdomisili, sebagaimana formulir E;

- l. surat pernyataan tidak pernah mengundurkan diri dari jabatan Perangkat Desa, sebagaimana formulir F;
  - m. surat pernyataan tidak pernah diberhentikan dari jabatan Perangkat Desa karena melanggar larangan Perangkat Desa, sebagaimana formulir G;
  - n. Surat pernyataan bersedia menjadi penduduk Desa dan bertempat tinggal tetap di Desa dan/atau bertempat tinggal tetap di Dusun apabila terpilih menjadi Perangkat Desa, sebagaimana formulir H;
  - o. izin tertulis dari Bupati dan surat pernyataan bersedia diberhentikan dari jabatan organiknya bagi pendaftar/ pelamar dari Aparatur Sipil Negara; dan
  - p. surat izin tertulis dari Kepala Desa bagi pendaftar/ pelamar dari Perangkat Desa.
- (2) Bagi seseorang setelah 5 (lima) tahun selesai menjalani hukuman pidana penjara yang diancam hukuman 5 (lima) tahun atau lebih dan telah mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang, dengan dibuktikan surat keterangan dari Lembaga Pemasyarakatan dan Kepala Desa / lurah tempat yang bersangkutan berdomisili dengan dilampiri dokumen pemuatan di surat kabar lokal/ nasional dan bukti pengumuman/ selebaran yang diumumkan di Desa setempat, sebagaimana formulir I.
- (3) Bentuk formulir A, B, C, D, E, F, G, H dan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

#### Pasal 5

- (1) Surat pernyataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf l, dan huruf m disahkan/diketahui oleh Kepala Desa / lurah tempat yang bersangkutan berdomisili
- (2) Nama Bakal Calon dan identitas lain yang tercantum dalam dokumen Berkas Pencalonan harus sama sesuai dengan kondisi sebenarnya.

#### Pasal 6

- (1) Syarat berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat adalah yang memiliki Ijazah/ Surat Tanda Tamat Belajar.
- (2) Yang dimaksud dengan sekolah menengah umum atau yang sederajat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
  - a. sekolah umum:
    1. SLTA (Sekolah Lanjutan Tingkat Atas);
    2. SMA (Sekolah Menengah Atas);
    3. SMU (Sekolah Menengah Umum); dan
    4. SLTA uper, SMA uper, serta SMU uper (lulus Ujian Persamaan SLTA, SMA, dan SMU).
  - b. sekolah kejuruan:
    1. STM (Sekolah Teknik Menengah);
    2. SMEA (Sekolah Menengah Ekonomi Atas);
    3. SMK (Sekolah Menengah Kejuruan);
    4. SPM (Sekolah Pelayaran Menengah); dan
    5. SPK (Sekolah Perawat Kesehatan).
  - c. MA (Madrasah Aliyah);
  - d. Kejar Paket C dan telah lulus Ujian Nasional;

- e. MDU (Madrasah Diniyah ‘Ulya) dan telah lulus Ujian Nasional; dan
- f. Pendidikan lain yang sederajat dengan sekolah menengah umum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 7

- (1) Legalisasi fotokopi ijazah/ surat tanda tamat belajar dilakukan oleh:
- a. Jenjang Pendidikan Dasar Dan Menengah :
    1. Pengesahan fotokopi ijazah/STTB dan surat keterangan pengganti ijazah/STTB dilakukan oleh kepala satuan pendidikan yang mengeluarkan ijazah/STTB yang bersangkutan.
    2. Pengesahan fotokopi ijazah/STTB dan surat keterangan pengganti ijazah/STTB yang dikeluarkan oleh satuan pendidikan yang bergabung dilakukan oleh kepala satuan pendidikan hasil penggabungan.
    3. Pengesahan fotokopi ijazah/STTB dan surat keterangan pengganti ijazah/STTB yang dikeluarkan oleh satuan pendidikan yang sudah berganti nama dilakukan oleh kepala satuan pendidikan sesuai nomenklatur baru.
    4. Pengesahan fotokopi ijazah/STTB dan surat keterangan pengganti ijazah/STTB yang dikeluarkan oleh satuan pendidikan yang sudah tidak beroperasi atau ditutup dilakukan oleh Kepala Dinas kabupaten/kota yang membidangi pendidikan di kabupaten/kota yang bersangkutan.
    5. Pengesahan fotokopi ijazah paket dan surat keterangan pengganti ijazah paket yang dikeluarkan oleh Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi pendidikan dilakukan oleh Kepala Dinas kabupaten/kota yang membidangi pendidikan di kabupaten/kota yang bersangkutan.
    6. Pengesahan fotokopi ijazah/STTB dan surat keterangan pengganti ijazah/STTB bagi pemohon yang berdomisili di kabupaten/kota yang berbeda dengan kabupaten/kota sekolah asal dapat dilakukan oleh Kepala Dinas kabupaten/kota yang membidangi pendidikan di tempat pemohon berdomisili.
    7. Pengesahan fotokopi SKYBS dan surat keterangan pengganti SKYBS yang dikeluarkan oleh Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi dilakukan oleh Kepala Dinas Provinsi yang membidangi pendidikan di Provinsi yang bersangkutan.
    8. Pengesahan fotokopi ijazah/STTB yang diperoleh dari Sekolah Indonesia di Luar Negeri (SILN) dilakukan oleh kepala sekolah yang bersangkutan.
    9. Pengesahan fotokopi ijazah/STTB yang diperoleh dari Sekolah Indonesia di Luar Negeri (SILN) bagi pemohon yang tidak lagi berdomisili di tempat sekolah asal dilakukan oleh Direktur Jenderal terkait atau Kepala Dinas Provinsi/Kabupaten/Kota yang membidangi pendidikan tempat pemohon berdomisili.
    10. Pengesahan fotokopi ijazah/STTB yang diperoleh dari satuan pendidikan di Provinsi Timor Timur sebelum memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, dilakukan oleh Direktur Jenderal terkait atau Kepala Dinas Provinsi/Kabupaten/Kota yang membidangi pendidikan tempat pemohon berdomisili.
  - b. Jenjang Pendidikan Tinggi :
    1. Pengesahan fotokopi Ijazah, Transkrip Akademik, dan SKPI dilakukan oleh perguruan tinggi yang menerbitkan.
    2. Pengesahan fotokopi Surat Keterangan Pengganti dilakukan oleh pihak yang menerbitkan.
    3. Pengesahan fotokopi Ijazah, Transkrip Akademik, SKPI, dan Surat Keterangan Pengganti yang diterbitkan oleh perguruan tinggi berbentuk:
      - a) Universitas dan Institut dilakukan oleh Pembantu/Wakil Dekan terkait bidang Akademik;



- b) Sekolah Tinggi dilakukan oleh Pembantu/Wakil Ketua bidang akademik;
  - c) Politeknik, Akademi, dan Akademi Komunitas dilakukan oleh Pembantu/Wakil Direktur bidang akademik.
- (2) Legalisasi fotokopi ijazah/ surat tanda tamat belajar dilakukan pada semua lembar/ halaman dengan dibubuhi tanggal, bulan, tahun, nama jabatan, unit kerja/lembaga, tanda tangan pejabat (basah) dan nama pejabat dengan stempel (basah) unit kerja/lembaga

#### BAB IV MEKANISME PENGANGKATAN PERANGKAT DESA

##### Bagian Kesatu Pembentukan Panitia Pengangkatan

##### Pasal 8

- (1) Paling singkat 3 (tiga) bulan sebelum Perangkat Desa mencapai usia 60 (enam puluh) tahun, Kepala Desa memproses pengangkatan Perangkat Desa.
- (2) Dalam hal pengangkatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dilaksanakan, maka Kepala Desa dapat menanggukhkan pada pengangkatan Perangkat Desa periode berikutnya.

##### Pasal 9

- (1) Kepala Desa membentuk panitia pengangkatan Perangkat Desa yang terdiri dari unsur: BPD, Perangkat Desa, Pengurus Lembaga Kemasyarakatan dan Tokoh Masyarakat.
- (2) Pembentukan Panitia pengangkatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara musyawarah.
- (3) Peserta musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri dari :
  - a. anggota BPD,
  - b. Perangkat Desa,
  - c. Pengurus Lembaga Kemasyarakatan, dan
  - d. Tokoh Masyarakat
- (4) Hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam berita acara musyawarah dan dijadikan dasar penetapan keputusan Kepala Desa.
- (5) Panitia Pengangkatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

##### Pasal 10

- (1) Dalam hal unsur Panitia Pengangkatan mendaftarkan diri sebagai Bakal Calon atau berhalangan tetap, keanggotaannya dalam Panitia Pengangkatan diganti.
- (2) Penggantian unsur Panitia Pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diutamakan dipilih dari unsur yang diganti.
- (3) Dalam hal tidak terpenuhi ketentuan ayat (2), maka penggantian diambil dari unsur lain.

- (4) Penggantian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

#### Pasal 11

Panitia Pengangkatan dapat membentuk petugas sesuai kebutuhan yang dapat terdiri dari petugas tes wawancara, ujian praktik, pembuat naskah soal, pengawas, penilai ujian, serta petugas keamanan.

#### Pasal 12

- (1) Panitia Pengangkatan bertanggung jawab kepada Kepala Desa.
- (2) Dalam melaksanakan tugas Panitia Pengangkatan dapat dibantu petugas sesuai kebutuhan yang ditetapkan dengan Keputusan Panitia pengangkatan.

#### Paragraf 1

#### Susunan Panitia Pengangkatan

#### Pasal 13

- (1) Susunan Panitia Pengangkatan terdiri dari ketua, sekretaris, bendahara, dan seksi.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat terdiri dari Seksi Pendaftaran dan Penelitian Berkas, Seksi Seleksi dan Ujian Penyaringan, Seksi Logistik dan Perlengkapan.
- (3) Sekretaris Desa atau Perangkat Desa lain yang dipandang mampu menjalankan tugas, dapat ditunjuk sebagai Sekretaris Panitia Pengangkatan.
- (4) Anggota Panitia Pengangkatan dilarang merangkap Penjabat Kepala Desa.
- (5) Dalam hal anggota Panitia Pengangkatan diangkat menjadi Penjabat Kepala Desa, maka sejak pelantikan, yang bersangkutan diberhentikan dan kedudukannya diganti dan diutamakan dari unsur yang sama.

#### Paragraf 2

#### Tugas Panitia Pengangkatan

#### Pasal 14

- (1) Panitia Pengangkatan mempunyai tugas:
  - a. menyusun jadwal kegiatan pengangkatan Perangkat Desa;
  - b. mengajukan rencana biaya kepada Kepala Desa disertai rincian rencana penggunaannya;
  - c. menyelenggarakan penjaringan Bakal Calon:
    1. mengumumkan kekosongan jabatan Perangkat Desa; dan
    2. menerima Berkas Pencalonan/ persyaratan administrasi.
  - d. menyelenggarakan penyaringan Bakal Calon:
    1. meneliti persyaratan administrasi Bakal Calon;
    2. menetapkan Bakal Calon yang memenuhi persyaratan administrasi;
    3. mengumumkan Bakal Calon yang memenuhi persyaratan administrasi;

4. menyelenggarakan ujian penyaringan, berupa tes kesehatan, tes wawancara, ujian praktik dan ujian tertulis.
  - e. menandatangani Berita Acara Ujian Penyaringan;
  - f. menyerahkan Berita Acara, melaporkan hasil pelaksanaan ujian penyaringan kepada Kepala Desa;
  - g. melaksanakan tugas lain untuk mendukung kelancaran pelaksanaan pengangkatan Perangkat Desa.
- (2) Sebelum melaksanakan tugas Panitia Pengangkatan mengangkat sumpah/ janji dipimpin oleh Kepala Desa.
  - (3) Susunan kata sumpah/ janji Panitia Pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut.

“Demi Allah/ Tuhan, saya bersumpah/ berjanji bahwa saya akan memenuhi tugas dan kewajiban saya selaku Panitia Pengangkatan Perangkat Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya dan seadil-adilnya, bahwa saya akan taat melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Pengangkatan Perangkat Desa”.

### Paragraf 3

#### Wewenang Panitia Pengangkatan

### Pasal 15

Panitia Pengangkatan mempunyai wewenang:

- a. menetapkan Bakal Calon yang memenuhi persyaratan administrasi;
- b. menetapkan Calon yang lulus ujian penyaringan;
- c. mengusulkan penggantian anggota Panitia Pengangkatan; dan
- d. menunjuk petugas untuk membantu tugas Panitia Pengangkatan.

### Paragraf 4

#### Tanggung Jawab Panitia Pengangkatan

### Pasal 16

- (1) Panitia Pengangkatan melaporkan proses pengangkatan Perangkat Desa kepada Kepala Desa terdiri dari:
  - a. laporan hasil ujian penyaringan disertai administrasi dan Berkas Pencalonan, paling lama 3 (tiga) hari sejak pelaksanaan ujian penyaringan selesai;
  - b. laporan sesuai kebutuhan dan/ atau sesuai permintaan Kepala Desa;
  - c. laporan keuangan berupa penerimaan dan pengeluaran disertai bukti pengeluaran yang sah, paling lama 7 (tujuh) hari setelah ujian penyaringan selesai; dan
  - d. laporan keseluruhan kegiatan disertai data dan kelengkapannya, paling lama 7 (tujuh) hari sejak proses pengangkatan Perangkat Desa berakhir.
  - e. Laporan Panitia Pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertulis dan BPD mendapat tembusan.

Bagian Kedua  
Tata Cara Penjaringan dan Penyaringan

Pasal 17

- (1) Sebelum pendaftaran, Panitia Pengangkatan menyampaikan pengumuman kekosongan Perangkat Desa paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum penerimaan pendaftaran.
- (2) Pengumuman kekosongan Perangkat Desa dilakukan dengan menempel/memasang pengumuman pendaftaran yang berisi kekosongan jabatan, waktu pendaftaran, dan persyaratan pendaftaran.
- (3) Pemasangan pengumuman pendaftaran ditempatkan pada lokasi yang strategis, setiap dusun, dan wajib pada sekretariat pendaftaran.
- (4) Media pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dengan pemasangan baliho, spanduk, brosur, serta melalui media masa seperti surat kabar, buletin, radio, dan internet.
- (5) Panitia Pengangkatan menerima pendaftaran Perangkat Desa dalam waktu 10 (sepuluh) hari.
- (6) Apabila dalam waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ternyata tidak ada yang mendaftarkan diri sebagai Bakal Calon, maka Panitia Pengangkatan dapat melakukan perpanjangan waktu pendaftaran paling lama 7 (tujuh) hari.
- (7) Apabila dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berakhir belum ada yang mendaftar, maka pengisian Perangkat Desa dilakukan pada periode pengangkatan Perangkat Desa berikutnya.

Pasal 18

- (1) Untuk keperluan pengangkatan Perangkat Desa, Panitia Pengangkatan melakukan penyaringan yang terdiri dari penelitian Berkas Pencalonan dan ujian penyaringan.
- (2) Ujian penyaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi tes kesehatan, tes wawancara, ujian praktik, dan ujian tertulis.
- (3) Berkas lamaran Bakal Calon yang masuk dilakukan penelitian oleh Panitia Pengangkatan.
- (4) Panitia Pengangkatan atau Seksi Pendaftaran dan Penelitian Berkas menerima Berkas Pencalonan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Penelitian Berkas Pencalonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengetahui kebenaran Berkas Pencalonan yang disampaikan dan memenuhi ketentuan:
  - a. Berkas Pencalonan asli beserta rangkainya ada dan lengkap;
  - b. fotokopi sudah sesuai dengan aslinya dan sudah mendapat legalisasi/pengesahan; serta
  - c. identitas pendaftar/ pelamar meliputi nama, pekerjaan dan biodata lainnya harus sama setiap dokumen dalam Berkas Pencalonan.
- (6) Hasil penelitian Berkas Pencalonan dituangkan dalam Berita Acara Verifikasi.
- (7) Warga Negara Indonesia yang akan mendaftar wajib datang langsung sesuai dengan tempat dan waktu yang telah ditentukan.

- (8) Seksi Pendaftaran dan Penelitian Berkas pada saat menerima Berkas Pencalonan melakukan pengecekan kelengkapan Berkas Pencalonan disaksikan Bakal Calon sesuai ketentuan.
- (9) Berkas Pencalonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setelah lengkap diberi tanda terima bahwa Berkas Pencalonan lengkap, sedangkan Berkas Pencalonan yang tidak lengkap dikembalikan langsung kepada pendaftar/pelamar.
- (10) Setelah penutupan pendaftaran, Panitia Pengangkatan menandatangani Berita Cara Pendaftaran Calon.
- (11) Bakal Calon yang telah memenuhi persyaratan administrasi ditetapkan dengan Keputusan Panitia Pengangkatan dan diberitahukan kepada yang bersangkutan serta diumumkan.

#### Pasal 19

- (1) Panitia Pengangkatan mengadakan ujian penyaringan bagi Bakal Calon yang telah memenuhi persyaratan administrasi.
- (2) Ujian penyaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berupa tes kesehatan, tes wawancara, dan ujian praktik serta ujian tertulis yang penilaiannya menggunakan batas kelulusan.
- (3) Tes kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Pematang Jaya.
- (4) Ujian tertulis hanya diikuti oleh Bakal Calon yang telah memenuhi persyaratan administrasi, lulus tes kesehatan, lulus tes wawancara dan lulus ujian praktik.
- (5) Hasil ujian penyaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) atau ayat (4) dituangkan dalam Berita Acara.
- (6) Panitia Pengangkatan menetapkan Calon yang dinyatakan lulus ujian penyaringan dengan Keputusan Panitia Pengangkatan dan diumumkan.

#### Pasal 20

Tata urutan pelaksanaan ujian penyaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) sebagai berikut:

- a. Bakal Calon yang dinyatakan memenuhi persyaratan administrasi berhak mengikuti tes kesehatan;
- b. Bakal Calon yang lulus tes kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya mengikuti tes wawancara;
- c. Bakal Calon yang lulus tes wawancara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diperbolehkan mengikuti ujian praktik; dan
- d. Bakal Calon yang telah lulus ujian praktik dapat mengikuti ujian tertulis.

#### Pasal 21

- (1) Untuk melaksanakan tes kesehatan, Panitia Pengangkatan atau Kepala Desa atau Perangkat Daerah yang membidangi pengangkatan Perangkat Desa melakukan koordinasi ke Dinas Kesehatan Kabupaten Pematang Jaya.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang terkait untuk keperluan usulan anggaran tes kesehatan dilakukan pada tahun anggaran sebelumnya, sedangkan yang menyangkut teknis tes kesehatan dapat dilakukan pada tahap pelaksanaan.

- (3) Hasil tes kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pemalang kepada Panitia Pengangkatan.
- (4) Berdasarkan hasil tes sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Panitia menetapkan Berita Acara.
- (5) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) memuat Bakal Calon yang lulus pemeriksaan kesehatan bagi yang dinyatakan sehat dan Bakal Calon yang tidak lulus pemeriksaan kesehatan bagi yang dinyatakan tidak sehat.

#### Pasal 22

- (1) Untuk keperluan tes wawancara, Panitia Pengangkatan menyiapkan soal yang berhubungan dengan:
  - a. ideologi kebangsaan;
  - b. wawasan kebangsaan;
  - c. motivasi pendaftar;
  - d. pengetahuan pemerintahan Desa; dan
  - e. rencana kerja apabila menjadi Perangkat Desa.
- (2) Wawancara dilakukan dihadapan Kepala Desa dan Ketua BPD dan tertutup bagi Bakal Calon lain.
- (3) Hasil tes wawancara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam Berita Acara.

#### Pasal 23

- (1) Ujian praktik dilaksanakan sesuai dengan kompetensi jabatan yaitu:
  - a. Sekretaris Desa, praktik yang relevan antara lain, pidato mengenai pemerintahan umum, memimpin rapat, membuat surat, membuat laporan, mengetik menggunakan komputer, dan penyuluhan bidang pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan.
  - b. Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum, praktik yang relevan antara lain membuat surat, membuat laporan, dan mengetik menggunakan komputer.
  - c. Kepala Urusan Keuangan, praktik yang relevan antara lain pembukuan, penyusunan laporan keuangan, dan mengetik menggunakan komputer.
  - d. Kepala Urusan Perencanaan, praktik yang relevan antara lain pidato mengenai pembangunan, membuat perencanaan, membuat laporan, dan mengetik menggunakan komputer.
  - e. Kepala Seksi Pemerintahan, praktik yang relevan antara lain, penyuluhan bidang ketentraman dan ketertiban, pidato mengenai pemerintahan, membuat laporan kejadian, dan mengetik menggunakan komputer.
  - f. Kepala Seksi Kesejahteraan, praktik yang relevan antara lain penyuluhan bidang budaya, ekonomi, Politik, Lingkungan Hidup, Perlindungan Masyarakat, Pemuda Olahraga dan Karang Taruna, dan mengetik menggunakan komputer.
  - g. Kepala Seksi Pelayanan, praktik yang relevan antara lain mengafani, dan sholat jenazah, pidato pengantar jenazah, penyuluhan/ sosialisasi bidang ketenagakerjaan dan keagamaan, membuat laporan, dan mengetik menggunakan computer.

- h. Kepala Dusun, praktik yang relevan antara lain pidato, penyuluhan kerukunan warga, penyuluhan ketentraman dan ketertiban, penyuluhan program dan kegiatan pemerintah.
  - i. Unsur Staf Perangkat Desa, praktik yang relevan antara lain mengetik menggunakan komputer dan ketrampilan lain sesuai tugas yang akan dilaksanakan.
- (2) Ujian praktik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpegang pada prinsip obyektif dan peserta memperoleh kesempatan dan perlakuan sama.
  - (3) Hasil ujian praktik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara.

#### Pasal 24

- (1) Ujian tertulis dilaksanakan dalam pengangkatan Perangkat Desa.
- (2) Ujian tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan menggunakan system manual atau dapat menggunakan sistem *computer assisted test* (CAT).
- (3) Bentuk soal ujian tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pilihan ganda sebanyak 100 (seratus) soal.
- (4) Materi ujian tertulis meliputi:
  - a. Pancasila;
  - b. UUD Tahun 1945;
  - c. Bahasa Indonesia;
  - d. Pengetahuan tentang pemerintahan; dan
  - e. Pengetahuan umum.
- (5) Bakal Calon dinyatakan lulus ujian tertulis apabila memenuhi batas nilai kelulusan yaitu 60 ( enam puluh )
- (6) Apabila tidak ada Bakal Calon yang mencapai nilai batas kelulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) maka dilakukan ujian tertulis ulang
- (7) Ujian tertulis ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaksanakan paling banyak 2 (dua) kali.
- (8) Apabila ujian tertulis ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tidak ada yang mencapai batas kelulusan, maka proses pengangkatan Perangkat Desa dihentikan dan diikutkan pada periode pengangkatan Perangkat Desa berikutnya.
- (9) Hasil ujian tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara.

#### Bagian Ketiga Penetapan dan Pengangkatan

#### Pasal 25

- (1) Panitia Pengangkatan menyampaikan hasil penelitian Berkas Pencalonan dan ujian penyaringan secara tertulis kepada Kepala Desa disertai:
  - a. Berkas Pencalonan;
  - b. Hasil penelitian berkas dan Keputusan Panitia Pengangkatan mengenai Calon yang lulus administrasi;
  - c. Berita Acara hasil tes kesehatan;
  - d. Berita Acara hasil tes wawancara dan ujian praktik;
  - e. Berita Acara hasil ujian tertulis;

- f. Keputusan Panitia Pengangkatan mengenai penetapan kelulusan ujian tertulis;
  - g. Keputusan Panitia Pengangkatan mengenai Penetapan Calon yang lulus ujian penyaringan; dan
  - h. dokumen lain yang dibutuhkan terkait pendaftaran Perangkat Desa.
- (2) Penyampaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) rangkap 2 terdiri dari asli dan salinan.
  - (3) Calon yang akan diangkat menjadi Perangkat Desa adalah Calon yang lulus ujian dengan nilai tertinggi dari ujian tertulis.
  - (4) Apabila dalam 1 (satu) formasi Perangkat Desa terdapat lebih dari 1 (satu) Calon yang memperoleh nilai tertinggi yang sama, maka dilakukan ujian tertulis ulang hingga diperoleh 1 (satu) orang Calon yang mempunyai nilai tertinggi.
  - (5) Batas kelulusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (5) tidak berlaku lagi untuk ujian tertulis ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
  - (6) Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diangkat menjadi Perangkat Desa dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa atas rekomendasi tertulis dari Camat.
  - (7) Kepala Desa wajib melaksanakan rekomendasi camat sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
  - (8) Dalam hal Kepala Desa tidak melaksanakan rekomendasi camat dan/ atau proses pengangkatan perangkat desa tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, maka Bupati dapat membatalkan Keputusan Kepala Desa tentang pengangkatan perangkat desa.

#### Pasal 26

- (1) Berdasarkan penyampaian dari Panitia Pengangkatan, Kepala Desa melakukan konsultasi secara tertulis kepada Camat.
- (2) Materi konsultasi kepada Camat berisi permohonan rekomendasi nama-nama Calon yang ditetapkan lulus ujian tertulis dan memenuhi persyaratan untuk diangkat menjadi Perangkat Desa.
- (3) Surat konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilampiri:
  - a. Berkas Pencalonan;
  - b. hasil penelitian berkas dan Keputusan Panitia Pengangkatan mengenai kelulusan persyaratan administrasi;
  - c. Berita Acara hasil tes kesehatan;
  - d. Berita Acara hasil tes wawancara dan ujian praktik;
  - e. Berita Acara hasil ujian tertulis;
  - f. Keputusan Panitia Pengangkatan mengenai penetapan kelulusan ujian tertulis;
  - g. Keputusan Panitia Pengangkatan mengenai Penetapan Calon yang lulus ujian penyaringan; dan
  - h. dokumen lain yang dibutuhkan terkait pendaftaran Perangkat Desa.

#### Pasal 27

- (1) Camat memberikan rekomendasi tertulis yang memuat mengenai calon Perangkat Desa yang telah dikonsultasikan dengan Kepala Desa.
- (2) Guna memberikan rekomendasi pengangkatan Perangkat Desa, Camat melakukan penelitian terhadap berkas atau dokumen Calon.
- (3) Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Camat memberi dan/ atau tidak memberi rekomendasi terhadap Calon.



- (4) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan apabila Calon terbukti:
  - a. Berkas Pencalonan lengkap, benar, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. lulus tes kesehatan;
  - c. lulus tes wawancara dan ujian praktik; dan
  - d. lulus ujian tertulis.
- (5) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara tertulis memuat nama-nama Calon yang berhak diangkat menjadi Perangkat Desa.
- (6) Rekomendasi disampaikan kepada Kepala Desa paling lama 7 (tujuh) hari sejak surat konsultasi diterima.
- (7) Rekomendasi tertulis Camat dijadikan dasar oleh Kepala Desa dalam menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang pengangkatan Perangkat Desa.
- (8) Kepala Desa menindaklanjuti rekomendasi Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dengan menetapkan Calon yang memiliki ujian tertulis tertinggi, diangkat menjadi Perangkat Desa paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya rekomendasi Camat.

#### Bagian Keempat Pelantikan

##### Pasal 28

- (1) Sebelum memangku jabatannya Perangkat Desa mengangkat Sumpah/ Janji dan dilantik oleh Kepala Desa paling lama 15 (lima belas) hari terhitung tanggal penetapan Keputusan Kepala Desa.
- (2) Pelantikan Perangkat Desa dilaksanakan dihadapan masyarakat Desa.
- (3) Dalam hal situasi dan kondisi Desa tidak memungkinkan, maka pelantikan Perangkat Desa dapat dilaksanakan di tempat dan/ atau waktu lain dihadapan BPD dan Perangkat Desa.
- (4) Pejabat yang dilantik mengenakan Pakaian Dinas Kekhi lengkap.
- (5) Pakaian pejabat yang melantik menyesuaikan.
- (6) Urutan acara pelantikan Perangkat Desa:
  - a. menyanyikan lagu Indonesia Raya;
  - b. pembacaan Keputusan Kepala Desa;
  - c. pengambilan sumpah/ janji;
  - d. penandatanganan Berita Acara Sumpah/ janji;
  - e. Kata Pelantikan;
  - f. penandatanganan Berita Acara Serah Terima Jabatan;
  - g. penyerahan Keputusan Kepala Desa;
  - h. sambutan Kepala Desa; dan
  - i. pembacaan Do'a.
- (7) Urutan acara pelantikan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat ditambahkan pembacaan Ayat Suci Alquran.
- (8) Pengambilan sumpah/ janji pada pelantikan Perangkat Desa dilakukan dihadapan rohaniwan dan 2 (dua) orang saksi.
- (9) Susunan kata-kata sumpah janji sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai berikut:  
 “Demi Allah/ Tuhan, saya bersumpah/ berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Perangkat Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam

mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara; dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, Daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

#### Pasal 29

Kepala Desa melaporkan hasil pengangkatan Perangkat Desa kepada Bupati melalui Camat paling lama 7 (tujuh) hari setelah pelantikan Perangkat Desa.

### BAB V BIAYA PENGANGKATAN

#### Pasal 30

- (1) Biaya pengangkatan Perangkat Desa dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- (2) Biaya pengangkatan Perangkat Desa tidak boleh dibebankan kepada Bakal Calon.
- (3) Bakal Calon Perangkat Desa tidak boleh dibebani biaya dalam bentuk apapun.

### BAB VI KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 31


Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Kuta Kecamatan Bantarbolang Kabupaten Pemalang.

Ditetapkan di Kuta  
pada tanggal 15 Juli 2019

Diundangkan di Kuta

Plt. SEKRETARIS DESA KUTA,  
Kasi Pemerintahan



LAMPIRAN I  
 PERATURAN DESA KUTA  
 NOMOR 4 TAHUN 2019  
 TENTANG TATA CARA PENGANGKATAN PERANGKAT DESA KUTA  
 KECAMATAN BANTARBOLANG KABUPATEN PEMALANG

FORMULIR PERSYARATAN CALON PERANGKAT DESA

- A. SURAT KETERANGAN BAHWA YANG BERSANGKUTAN TERDAFTAR SEBAGAI PENDUDUK WARGA NEGARA INDONESIA YANG DIKELUARKAN OLEH KETUA RUKUN TETANGGA/KETUA RUKUN WARGA DIKETAHUI KEPALA DESA/LURAH TEMPAT YANG BERSANGKUTAN BERDOMISILI DILAMPIRI FOTOKOPI KARTU TANDA PENDUDUK DAN KARTU KELUARGA.

<p><b>KABUPATEN PEMALANG</b>  <b>KECAMATAN BANTARBOLANG</b>  <b>DESA/KELURAHAN KUTA</b>  <b>RT... - RW.../ RW ...</b></p>	<p>Formulir A</p>
<p>SURAT KETERANGAN          TERDAFTAR SEBAGAI WARGA DESA/KELURAHAN ...          Nomor: ...</p>	
<p>Yang bertanda tangan di bawah ini:</p> <p>Nama : ...;          Jabatan : Ketua RT... RW.../ Ketua RW...          Desa/Kelurahan ... Kecamatan ...;</p>	
<p>dengan ini menerangkan bahwa:</p> <p>Nama : ...;          Jenis kelamin : ...;          Agama : ...;          Tempat, tgl. lahir : ...;          Pekerjaan : ...;          Alamat : ...;</p>	
<p>terdaftar sebagai <del>warga desa</del> penduduk Warga Negara Indonesia dan bertempat tinggal tetap di Desa/Kelurahan ... RT ... RW ... sejak tanggal ... (<i>tanggal, bulan, tahun</i>) dengan nomor NIK ... dan Nomor KK ...</p> <p>Demikian Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan untuk dipergunakan seperlunya.</p>	
<p>MENGETAHUI,          ..., ... (tanggal, bulan, tahun)          KEPALA DESA/LURAH ...          Tanda tangan &amp;          stempel</p> <p>.....</p>	<p>..., ... (tanggal, bulan, tahun)          Ketua RT... RW.../ Ketua RW...          Tanda tangan &amp;          stempel</p> <p>.....</p>
<p>* Dilampiri Fotokopi KTP dan KK</p>	

## B. SURAT PERNYATAAN BERTAKWA KEPADA TUHAN YANG MAHA ESA

Formulir B

**SURAT PERNYATAAN  
BERTAKWA KEPADA TUHAN YANG MAHA ESA**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ...;  
 Jenis kelamin : ...;  
 Agama : ...;  
 Tempat, tgl. lahir : ...;  
 Pekerjaan : ...;  
 Alamat : ...;

menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, tanpa ada paksaan dari pihak manapun, apabila ternyata pernyataan ini tidak benar, saya sanggup dituntut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan apabila terbukti tidak benar, saya bersedia diberhentikan dari jabatan Perangkat Desa.

..., ...

Yang Membuat Pernyataan

Meterai Rp6000,00
----------------------

Tanda tangan

.....

C. SURAT PERNYATAAN BERSEDIA MEMEGANG TEGUH DAN MENGAMALKAN PANCASILA, MELAKSANAKAN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 SERTA MEMPERTAHAKAN DAN MEMELIHARA KEUTUHAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA, DAN BHINNEKA TUNGGAL IKA

Formulir C

**SURAT PERNYATAAN  
BERSEDIA MEMEGANG TEGUH DAN MENGAMALKAN PANCASILA,  
MELAKSANAKAN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK  
INDONESIA TAHUN 1945 SERTA MEMPERTAHAKAN DAN MEMELIHARA  
KEUTUHAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA  
DAN BHINNEKA TUNGGAL IKA**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ...;  
Jenis kelamin : ...;  
Agama : ...;  
Tempat, tgl. lahir : ...;  
Pekerjaan : ...;  
Alamat : ...;

menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya bersedia memegang teguh, dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, tanpa ada paksaan dari pihak manapun, apabila ternyata pernyataan ini tidak benar, saya sanggup dituntut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan apabila terbukti tidak benar, saya bersedia diberhentikan dari jabatan Perangkat Desa.

..., ...

Yang Membuat Pernyataan

Meterai  
Rp6000,00

Tanda tangan

.....

D. SURAT PERNYATAAN SEHAT ROHANI YANG DIKETAHUI KEPALA DESA/LURAH TEMPAT YANG BERSANGKUTAN BERDOMISILI DAN DITANDATANGANI 2 (DUA) ORANG SAKSI

**SURAT PERNYATAAN  
SEHAT ROHANI**

Formulir D

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ...;  
 Jenis kelamin : ...;  
 Agama : ...;  
 Tempat, tgl. lahir : ...;  
 Pekerjaan : ...;  
 Alamat : ...;

menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya nyata-nyata tidak terganggu jiwanya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, tanpa ada paksaan dari pihak manapun, apabila ternyata pernyataan ini tidak benar, saya sanggup dituntut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan apabila terbukti tidak benar, saya bersedia diberhentikan dari jabatan Perangkat Desa.

Saksi-saksi:

1. Nama : ...  
 Alamat : ...

... tanda tangan ...

2. Nama : ...  
 Alamat : ...

... tanda tangan ...

..., ...

Yang Membuat Pernyataan

Meterai  
 Rp6000,00

Tanda tangan

.....

MENGETAHUI,  
 ..., ... (tanggal, bulan, tahun)  
 KEPALA DESA/LURAH KUTA  
 Tanda tangan &  
 stempel  
 .....

- E. SURAT PERNYATAAN TIDAK PERNAH MELAKUKAN TINDAKAN TERCELA YANG MENIMBULKAN KRISIS KEPERCAYAAN YANG MELUAS DI MASYARAKAT DIKETAHUI KEPALA DESA/LURAH TEMPAT YANG BERSANGKUTAN BERDOMISILI.

Formulir E

**SURAT PERNYATAAN TIDAK PERNAH MELAKUKAN  
TINDAKAN TERCELA YANG MENIMBULKAN KRISIS KEPERCAYAAN  
YANG MELUAS DI MASYARAKAT**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ...;  
 Jenis kelamin : ...;  
 Agama : ...;  
 Tempat, tgl. lahir : ...;  
 Pekerjaan : ...;  
 Alamat : ...;

menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya tidak pernah melakukan tindakan tercela yang menimbulkan krisis kepercayaan yang meluas di masyarakat Desa/Kelurahan Kuta Kecamatan Bantarbolang

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, tanpa ada paksaan dari pihak manapun, apabila ternyata pernyataan ini tidak benar, saya sanggup dituntut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan apabila terbukti tidak benar, saya bersedia diberhentikan dari jabatan Perangkat Desa.

MENGETAHUI:

... , ...

..., ... (tanggal, bulan, tahun)

KEPALA DESA KUTA

Yang Membuat Pernyataan

Tanda tangan &  
stempel

.....

Meterai

Rp6.000,00

Tanda tangan

.....

F. SURAT PERNYATAAN TIDAK PERNAH MENGUNDURKAN DIRI DARI JABATAN PERANGKAT DESA.

<b>SURAT PERNYATAAN</b>		Formulir F
<b>TIDAK PERNAH MENGUNDURKAN DIRI</b>		
<b>DARI JABATAN PERANGKAT DESA</b>		
Yang bertanda tangan di bawah ini:		
Nama	:	...
Jenis kelamin	:	...
Agama	:	...
Tempat, tgl. lahir	:	...
Pekerjaan	:	...
Alamat	:	...
menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya tidak pernah mengundurkan diri dari jabatan Perangkat Desa.		
Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, tanpa ada paksaan dari pihak manapun, apabila ternyata pernyataan ini tidak benar, saya sanggup dituntut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan apabila terbukti tidak benar, saya bersedia diberhentikan dari jabatan Perangkat Desa.		
MENGETAHUI,		... , ...
..., ... (tanggal, bulan, tahun)		
KEPALA DESA KUTA		Yang Membuat Pernyataan
Tanda tangan & stempel	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">           Meterai Rp6.000,00         </div>	Tanda tangan
....		.....



G. SURAT PERNYATAAN TIDAK DIBERHENTIKAN DARI JABATAN PERANGKAT DESA KARENA MELANGGAR LARANGAN PERANGKAT DESA.

Formulir G

**SURAT PERNYATAAN  
TIDAK PERNAH DIBERHENTIKAN DARI JABATAN PERANGKAT DESA  
KARENA MELANGGAR LARANGAN PERANGKAT DESA**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ...;  
Jenis kelamin : ...;  
Agama : ...;  
Tempat, tgl. lahir : ...;  
Pekerjaan : ...;  
Alamat : ...;

menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya tidak pernah diberhentikan dari jabatan Perangkat Desa karena melanggar larangan Perangkat Desa.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, tanpa ada paksaan dari pihak manapun, apabila ternyata pernyataan ini tidak benar, saya sanggup dituntut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan apabila terbukti tidak benar, saya bersedia diberhentikan dari jabatan Perangkat Desa.

MENGETAHUI,

... , ...

..., ... (tanggal, bulan, tahun)

KEPALA DESA KUTA

Yang Membuat Pernyataan

Tanda tangan &  
stempel

.....

Meterai  
Rp6.000,00

Tanda tangan

.....

H. SURAT PERNYATAAN BERSEDIA MENJADI PENDUDUK DESA SETEMPAT DAN BERTEMPAT TINGGAL TETAP DI DESA DAN/ATAU BERTEMPAT TINGGAL TETAP DI DUSUN APABILA TERPILIH MENJADI PERANGKAT DESA.

Formulir H

**SURAT PERNYATAAN  
BERSEDIA MENJADI PENDUDUK DESA SETEMPAT DAN  
BERTEMPAT TINGGAL TETAP DI DESA DAN/ATAU BERTEMPAT TINGGAL  
TETAP DI DUSUN }\*  
APABILA TERPILIH MENJADI PERANGKAT DESA,**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ...;  
 Jenis kelamin : ...;  
 Agama : ...;  
 Tempat, tgl. lahir : ...;  
 Pekerjaan : ...;  
 Alamat : ...;

menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya bersedia menjadi penduduk desa setempat dan bertempat tinggal tetap di DESA KUTA.. (tempat melamar) dan/atau dusun ..... (jika melamar untuk jabatan Kepala Dusun) apabila terpilih menjadi perangkat desa)\*.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, tanpa ada paksaan dari pihak manapun, apabila ternyata pernyataan ini tidak benar, saya sanggup dituntut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan bersedia diberhentikan dari jabatan Kepala Desa.

....., ...  
 Yang Membuat Pernyataan

Meterai  
 Rp6.000,00

Tanda tangan

.....

Catatan :

Pada )\* agar :

1. coret kalimat : ~~dan atau dusun~~ .....  
 apabila yang dilamar adalah jabatan Perangkat desa selain Kepala Dusun;
2. tidak dicoret kalimat : dan atau dusun .....  
 apabila yang dilamar adalah jabatan Kepala Dusun;

- I. BAGI SESEORANG SETELAH 5 (LIMA) TAHUN SELESAI MENJALANI HUKUMAN PIDANA PENJARA YANG DIANCAM HUKUMAN 5 (LIMA) TAHUN ATAU LEBIH DAN TELAH MENGUMUMKAN SECARA JUJUR DAN TERBUKA KEPADA PUBLIK BAHWA YANG BERSANGKUTAN PERNAH DIPIDANA SERTA BUKAN SEBAGAI PELAKU KEJAHATAN BERULANG-ULANG, DENGAN DIBUKTIKAN SURAT KETERANGAN DARI LEMBAGA PEMASYARAKATAN DAN KEPALA DESA/ LURAH TEMPAT YANG BERSANGKUTAN BERDOMISILI DENGAN DILAMPIRI DOKUMEN PEMUATAN DI SURAT KABAR LOKAL/ NASIONAL DAN BUKTI PENGUMUMAN/ SELEBARAN YANG DIUMUMKAN DI DESA.

<p><b>SURAT PERNYATAAN PERNAH DIPIDANA YANG BUKAN SEBAGAI PELAKU KEJAHATAN BERULANG-ULANG</b></p>	<p>Formulir I</p>
<p style="text-align: center;">Yang bertanda tangan di bawah ini saya:</p> <p>nama : ...;</p> <p>jenis kelamin : ...;</p> <p>agama : ...;</p> <p>tempat, tgl. lahir : ...;</p> <p>pekerjaan : ...;</p> <p>alamat : ...;</p> <p>menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- pernah dipidana penjara selama 5 (lima) tahun atau lebih sejak tanggal... (<i>tanggal, bulan, tahun</i>) sampai dengan tanggal ... (<i>tanggal, bulan, tahun</i>) serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;</li> <li>- telah mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik mengenai kejahatan tersebut di atas pada tanggal ... (<i>tanggal, bulan, tahun</i>) di surat kabar/media masa....</li> </ul> <p>Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, tanpa ada paksaan dari pihak manapun, apabila ternyata pernyataan ini tidak benar, saya sanggup dituntut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan apabila terbukti tidak benar, saya bersedia diberhentikan dari jabatan Perangkat Desa.</p> <p style="text-align: center;">MENGETAHUI, ..., ... (tanggal, bulan, tahun) KEPALA DESA KUTA</p> <p style="text-align: center;">Tanda tangan &amp; stempel .....</p> <p style="text-align: right; margin-right: 100px;">..., ... Yang Membuat Pernyataan</p> <div style="display: flex; align-items: center; justify-content: center;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-right: 10px;"> <p style="text-align: center;">Meterai Rp6.000,00</p> </div> <p style="margin-right: 10px;">Tanda tangan .....</p> </div>	
<p><i>* Dilampiri fotokopi dokumen pemuatan di surat kabar lokal/nasional dan bukti pengumuman/selebaran.</i></p>	

